



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 0188/PdtG/2016/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT,

selanjutnya disebut **Penggugat; melawan**

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada,

bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya

disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 22 September 2016 dengan Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, pada tanggal 15 Juni 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/29/VI/2013, tanggal 13 Juni 2013;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus

Jejaka;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGKA BARAT sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikarunia keturunan;

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 5 Oktober 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat dihukum penjara selama 5 tahun karena melakukan tindak pidana pencabulan. Selama menjalani hukuman, Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan atas tindakan Tergugat tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Penggugat atau anak Penggugat. Selama Tergugat menjalani hukuman Penggugat bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat merasa keberatan dan tertekan atas keadaan tersebut;

7. Bahwa selama berada di penjara tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa karena Tergugat berada di penjara mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*,

9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar tetapi akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Mtk, tanggal 30 September 2016 dan tanggal 07 Oktober 2016, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis telah berusaha untuk memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dalam rangka mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan sebagai berikut:

- Sebelum Tergugat resmi ditahan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena beredar kabar Tergugat telah mencabuli anak dibawah umur namun ketika dimintai keterangan tentang kasus tersebut Tergugat berbohong kepada Penggugat dan mengatakan hal itu tidak benar itu hanya kasus pemukulan saja, lalu pada tanggal 05 Oktober 2014 Tergugat ditangkap oleh polisi setempat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905026007990003 a.n PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 29 Juni 2016, bermeterai cukup, telah di- *nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/29A/I/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, tanggal 13 Juni 2013, bermeterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

4. Fotokopi Salinan Putusan perkara Nomor 927/Pid.B/2014/PN-SGL yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 16 Februari 2015 dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT.

Saksi I tersebut mengaku mengenal Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, sebagai suami sah dari Penggugat dan juga menantu Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Dusun III KABUPATEN BANGKA BARAT hingga keduanya berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun awal bulan Oktober 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa adapun penyebabnya ialah Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan juga keluarga Penggugat tentang penyebab Tergugat di tahan, karena awalnya Tergugat mengaku habis memukul orang, setelah Tergugat ditahan baru ketahuan Tergugat tersangkut kasus pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa adapun penyebab lainnya ialah setelah Tergugat resmi ditahan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa sejak tanggal 5 Oktober 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan pada tanggal 16 Februari 2015 Tergugat resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Muntok sedangkan Penggugat masih tetap tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa Tergugat ditahan selama 5 tahun penjara dan telah menjalani hukumannya sekitar 1 tahun
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan pihak keluarga lainnya telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT

Saksi II tersebut mengaku mengenal Penggugat sebagai

Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, sebagai suami sah dari Penggugat dan juga menantu Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Dusun III KABUPATEN BANGKA BARAT hingga keduanya berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun awal Oktober 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa adapun penyebabnya ialah Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan juga keluarga Penggugat tentang penyebab Tergugat di tahan, karena awalnya Tergugat mengaku habis memukul orang, setelah Tergugat ditahan baru ketahuan Tergugat tersangkut kasus pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa adapun penyebab lainnya ialah setelah Tergugat resmi ditahan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa sejak tanggal 5 Oktober 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan pada tanggal 16 Februari 2015 Tergugat resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Muntok sedangkan Penggugat masih tetap tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa Tergugat ditahan selama 5 tahun penjara dan telah menjalani masa hukumannya sekitar 1 tahun;
- Bahwa sejak Tergugat resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Muntok, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 111/29A/II/2013, tertanggal 13 Juni 2013 (*vide* P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat 3 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah pada tanggal 05 Oktober 2014 Tergugat ditangkap oleh polisi setempat karena melakukan tindak pidana pencabulan dan sebelum Tergugat ditangkap polisi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena beredar kabar Tergugat telah mencabuli anak dibawah umur namun ketika dimintai keterangan tentang kasus tersebut Tergugat berbohong kepada Penggugat dan mengatakan hal itu tidak benar karna hanya kasus pemukulan saja, lalu pada tanggal 16 Februari 2015 Tergugat resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Muntok, sejak resmi ditahan Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan atas tindakan Tergugat tersebut menimbulkan aib dan berdampak buruk bagi psikologis Penggugat sehingga Penggugat merasa keberatan dan tertekan dengan keadaan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan Pasal 150 RB.g, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P. 3;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3. merupakan akta a nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinaze* berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sehingga Pengadilan Agama Mentok memiliki wewenang untuk mengadili perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 927/Pid.B/2014/PN.SGL tanggal 16 Februari 2015. Namun Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena belum diketahui Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan upaya hukum atau tidak. Oleh karena bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan belum dapat diterima sebagai alat bukti, maka bukti P.3 tersebut harus dinyatakan dikesampingkan. Namun demikian, dari Putusan tersebut bisa membuktikan bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita 5 dan bisa menguatkan dalil gugatan Penggugat yang mana telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan yang memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Oktober 2014, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar adapun penyebabnya ialah karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan juga keluarga Penggugat tentang penyebab Tergugat ditahan, karena awalnya Tergugat mengaku habis memukul orang, setelah Tergugat ditahan baru ketahuan Tergugat tersangkut kasus pencabulan anak dibawah umur, pada tanggal 5 Oktober 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan pada tanggal 16 Februari 2015 Tergugat resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Muntok, Tergugat ditahan selama 5 tahun penjara dan telah menjalani masa hukumannya sekitar 1 tahun, setelah Tergugat resmi ditahan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sejak Tergugat ditahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan pihak keluarga pun telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut bersumber dari hasil pengelihatian dan pendengaran sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPdata, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi, dan pengetahuan hakim dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:



1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, semu harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2014, keharmonisan dapat dipertahankan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran
2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan juga keluarga Penggugat tentang penyebab Tergugat ditahan, karena awalnya Tergugat mengaku habis memukul orang, setelah Tergugat ditahan baru ketahuan Tergugat tersangkut kasus pencabulan anak dibawah umur, selain itu setelah Tergugat resmi ditahan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sejak Tergugat ditahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
3. Tergugat ditahan selama 5 tahun penjara dan telah menjalani hukumannya sekitar 1 tahun;
4. Sejak tanggal 5 Oktober 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan pada tanggal 16 Februari 2015 yang lalu Tergugat resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Muntok;
5. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;



Artinya :*"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan Dan perceraian terhadap suaminya Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara a *quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Dan terhadap problematika keluarga antara Pengugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan juga keluarga Penggugat tentang penyebab Tergugat di tahan, karena awalnya Tergugat mengaku habis memukul orang, setelah Tergugat ditahan baru ketahuan Tergugat tersangkut kasus pencabulan anak dibawah umur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ditahan selama 5 tahun penjara dan telah menjalani masa

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumannya sekitar 1 tahun, selain itu setelah Tergugat resmi ditah dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk mem kepada Penggugat, sejak tanggal 5 Oktober 2014 yang lalu antara Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak satu tujuan lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan upaya Majelis untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Masehi/19 Muharram 1438

Rincian Biaya :

Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I selaku Hakim Ketua Majelis, Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

rincian biaya perkara

01. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
02. Proses	Rp-	50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. Pemanggilan	Rp.	220.000,-
04. Redaksi	Rp-	5.000,-
05. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp-	311.000,-

Halaman 17 dari 13 halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)